

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara Konstitusional bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”, demikian bunyi pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan tersebut harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.<sup>1</sup>

Otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat (memiliki otonomi) berasal dari peraturan perundang-undangan formal. Oleh karena itu, urusan-urusan yang akhirnya menjadi kewenangannya di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah

---

<sup>1</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa : Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung:Penerbit P.T. Alumni,2010),h.10

otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Artinya, otonomi desa bukan berasal dan akibat dari pengaturan perundang-undangan tapi berasal dari asal usul dan adat istiadat desa sendiri yang dikembangkan, dipelihara, di pertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang, dengan kata lain urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus diakui undang-undang. Jadi, undang-undang hanya mengakui urusan-urusan yang diatur dan diurus oleh desa tersebut, bukan mengatur seperti urusan-urusan yang dimiliki Kabupaten/ Kota Provinsi.<sup>2</sup>

Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional. Karena itu , desentralisasi menimbulkan otonomi daerah,yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

Pengertian desa menurut Undang-undang yaitu : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga,2011) h. 64.

<sup>3</sup> Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 10

diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu Desa harus menjadi subjek dalam pembangunan bukan lagi sekedar sebagai objek dalam pembangunan.<sup>5</sup>

Politik hukum eksistensi peraturan desa pun berubah ketika di terbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di dalamnya secara khusus mengatur mengenai peraturan desa. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 juga di atur bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Terobosan pengaturan mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014, yaitu dengan pula adanya peraturan bersama kepala desa. Hal in merupakan hal yang baru dalam khasanah peraturan perundang undangan di indonesia. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (Dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa. Peraturan bersama kepala desa merupaka perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerjasama antar desa. Secara kongkret peraturan bersama kepala desa ini dilaksanakan dalam pembentukan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)", Jurnal Legislasi Indonesia Vol.XIII, No.02 (Juni 2016) h.161-162.

badan usaha milik desa yang di dirikan dan di kelola atas kerja sama 2 (dua) desa.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah peraturan desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. Akan tetapi peraturan desa yang di buat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.<sup>7</sup>

Adapun peraturan desa masuk ke dalam pasal 8, yaitu sebagai jenis peraturan perundang-undangan selain yang di atur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan :

“jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang di tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah agung,

---

<sup>6</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), h.191-192.

<sup>7</sup>Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena,” *Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*”,

Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang di bentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Gubernur, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>8</sup>

Terjadinya kekosongan hukum dapat menimbulkan suatu kegamangan subjek hukum dalam bertindak, berinteraksi dan lain sebagainya. Hal yang harus dilakukan adalah rekonstruksi hukum baru yang seharusnya diciptakan melalui kebijakan hukum pemerintah atau penemuan hukum oleh badan peradilan. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan desa yang berwenang membentuk perdes di desa, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (*Raperdes*) yang dapat di terima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan ( *Legal drafting* ). Bahkan sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Perdes dan bentuk-bentuknya.

Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada

---

<sup>8</sup> Pasal 7-8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang

implementasi suatu Peraturan desa. Banyak pemerintahan desa yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Peraturan desa disusun secara sembarangan. Padahal Peraturan desa hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.<sup>9</sup>

Kondisi faktual tersebut yang kemudian menjadi kendala utama jalannya roda pemerintahan desa. Padahal, hakikat hukum dari “otonomi desa” di dalamnya melekat wewenang untuk “mengatur” (di samping mengurus) kepentingan desa masyarakat setempat. Kata mengatur ini dapat di definisikan sebagai kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa, yang salah satunya adalah kekuasaan atau kewenangan membentuk Perdes.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Terhadap “**Analisi Yuridis Kewenangan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 ( Studi di Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang)**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran pemerintahan desa dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa?

---

<sup>9</sup> Bagus Oktafian Abrianto, *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Volume XXVI, No 3, (September-Desember 2011), h.222.

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung; PT Alumni, 2010), h. 71-72

2. Bagaimana Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan desa Oleh pemerintahan Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014?

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang penulis lakukan adalah lebih terfokus pada bagaimana cara aparat pemerintah desa dalam menyusun suatu peraturan desa agar peraturan tersebut sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat desa dan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dan tidak di buat secara sewenang wenang oleh Pemerintahan desa tanpa melibatkan peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan desa tersebut.

Agar peraturan desa benar benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.<sup>11</sup>

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

---

<sup>11</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), cet ke-6, h.94

2. Untuk mengetahui mekanisme penyusunan Rancangan peraturan Desa oleh pemerintahan Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dalam penyusunan suatu peraturan khususnya dalam penyusunan peraturan desa agar peraturan desa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan, dan sesuai dengan teknik atau tata cara penyusunan suatu peraturan. Khususnya penyusunan peraturan desa ini agar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

No	Nama/ Judul skripsi/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Substansi	Perbedaan
1.	Ulfatul Arafah/ Implementasi PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan	Dalam skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana efektifitas Penerapan PERMENDAGRI	Sedangkan dalam penelitian penulis kali ini lebih akan menjelaskan tentang bagaimana



	Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang)/ Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2017	No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan untuk Mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghalang pelaksanaan PERMENDAGRI No.84 tahun 2015 di desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.	peran pemerintahan di Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dalam proses penyusunan rancangan peraturan Desa .
2.	Toni Markada/ Analisis Yuridis Permendagri No 110 Tahun 2016 dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam kerangka Otonomi daerah ( Studi Desa Bandung Kabupaten	Dalam Skripsi ini lebih menganalisis ke fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu seperti apa . Serta penerapan dan efektifitas permendagri No 110 Tahun 2016	Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti secara keseluruhan peran dari pemerinttahan Desa itu seperti apa dalam penyusunan

	Serang)/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2019	serta kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD desa Bandung kabupaten Serang itu bagaimana.	rancangan peraturan desa bukan hanya sekedar fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa nya saja melainkan semua orang yang terlibat dalam bingkai pemerintahan desa.
--	--	---	---

### G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi sebuah negara hukum negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan Kekuasaan (*machtstaat*). Maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di selenggarakan berdasarkan hukum. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan indonesia sebagai negara hukum.<sup>12</sup>

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat

---

<sup>12</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan...h.38-39*

hukum sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah.<sup>13</sup>

Berarti dalam hal proses perancangan suatu peraturan desa merupakan sebuah kewenangan yang diberikan melalui konsep otonomi daerah antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa.

Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/ perancangan suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi dua, yaitu :

1. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi atau pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
2. Landasan yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.<sup>14</sup>

Kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, artinya adanya kebolehan berdasarkan hukum untuk melakukan suatu tindakan.dengan begitu wewenang

---

<sup>13</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (PT Raja Grafindo Persada :Jakarta 2016), h. 106

<sup>14</sup> Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta, Kencana Prenada Group : 2013 cet-3) h. 24

adalah sesuatu yang memiliki dasar hukum, sedangkan kekuasaan lebih menunjuk kepada isi atau dasar hukumnya.<sup>15</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>16</sup>

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.<sup>17</sup>

Sedangkan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>18</sup> Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan bersama kepala Desa adalah peraturan yang di tetapkan oleh Dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang di tetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur.

---

<sup>15</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Pusat penelitian dan penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Serang:2014),h.170

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat 2-3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

<sup>17</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh...h. 3*

<sup>18</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian dalam negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang di sebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian dalam Negeri tidak dapat diubah atau di bubarkan oleh Presiden.

Penyusunan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menyusun. Sedangkan Rancangan adalah sesuatu yang sudah di rancang ; hasil merancang; rencana. Berarti dalam hal penelitian ini proses penyusunan rancangan adalah cara atau mekanisme dalam membuat suatu rancangan peraturan desa.

Menteri dalam Negeri secara bersama sama dengan Menteri luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an Peraturan perundang-undangan telah diatur yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat : 49 ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْ حُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : Dan hendaklah engkau memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka jangan sampai mereka memerdayakan engkau

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 Ayat 3

terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling ( dari hukum yang telah diturunkan Allah) , maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

## **H. Metode Penelitian**

Suatu metode Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.<sup>20</sup>

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum*. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>21</sup>.

Adapun Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mempermudah penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1984),h.2.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Cet III, h. 18.

(sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposiv dan snowbaal teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>22</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>23</sup> Yang dalam hal ini adalah menelaah semua regulasi hukum dan Undang-undang tentang bagaimana pengaturan pembuatan suatu peraturan desa agar tidak bertentangan dengan undang-undang atau Undang-undang Dasar dan regulasi Hukum lainnya, dan agar peraturan tersebut tidak akan merugikan semua pihak yang terkena dampak dari peraturan tersebut.

## **3. Sumber Hukum Penelitian**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder :

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&dD*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2016) cet-23, h.15.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), Cetakan ke-7, h.93.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang –undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>
- 3) Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan masalah atau judul yang sedang di teliti yaitu tentang kewenangan pemerintahan desa dalam membuat peraturan desa. Dengan cara menghimpun data data kemudian menelaah data tersebut. Dengan teknik sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah Observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena dan gejala-

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...h.141-142.*



gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Observasi ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri, orang yang terlibat di dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Observasi dilakukan langsung oleh penulis kepada pemerintahan serta masyarakat Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang.

#### b. Wawancara

Untuk langkah selanjutnya yaitu Wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>26</sup>

Dalam hal penelitian ini penulis melakukan wawancara/ interview kepada 6 orang Narasumber di Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kabupaten pandeglang, untuk mempermudah penelitian ini yaitu kepada :

1. Kepala Desa Wirasinga
2. Sekretaris Desa Wirasinga
3. 2 orang BPD Wirasinga
4. 1 Orang Tokoh Masyarakat Desa Wirasinga/ Kepala Dusun

#### c. Dokumentasi

Adapun di dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi secara langsung baik dengan menelaah dokumen-dokumen, arsip maupun perundang-

---

<sup>25</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rinaka Cipt, 2007), h.58.

<sup>26</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum...*h.59.

undangan lainnya, serta segala macam publikasi yang diperlukan dalam penelitian.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis dan interpretasi data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan preskriptif dengan yuridis normatif. Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dengan model interaktif. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.<sup>27</sup>

Analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada di Pemerintah Desa Wirasinga dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik skripsi penulis, kemudian di analisis menggunakan teori yang ada dalam landasan teori penulis, sehingga di peroleh hasil yang kemudian di bahas oleh penulis dan terjawabnya permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi penulis yang kemudian dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh penulis. baik melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan maka data tersebut diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan hubungannya pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data mana yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>27</sup> Lexy .J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosda Karya, 2000), h.2

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis membahas mengenai permasalahan yang diangkat maka pembahasan dalam penelitian ini di susun secara sistematis. Maka sistematika penulisan ini terbagi pada bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab, sub bab, dan bagian bagian yang lebih kecil. Yaitu :

**Bab 1 Pendahuluan**, meliputi : Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**Bab II Tinjauan Umum Kondisi Objektif Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya**, meliputi : Letak Geografis Desa Wirasinga, Kondisi Sosiografis Desa Wirasinga , Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wirasinga

**Bab III Tinjauan Umum Peraturan Desa** , meliputi : Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa

**Bab IV Kewenangan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Oleh Pemerintahan Desa Wirasinga Berdasarkan Permendagri nomor 111 Tahun 2014**, Meliputi : Peran Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Mekanisme Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintahan Desa Wirasinga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

**Bab V Penutup**, meliputi: Kesimpulan dan Saran